



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang.....

2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Peraturan Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);

6. Peraturan.....

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan .
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bintan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bintan.
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bintan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Auditor

9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang Pengawasan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
10. Pengawasan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja.....

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBD Desa melalui rekening kas Desa.
20. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat P2HP adalah himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi Pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti.
25. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.

26. Program.....

26. Program Kerja Pemeriksaan selanjutnya disingkat PKP adalah rancangan prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti / dilaksanakan oleh auditor / pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
27. Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya disingkat KKP adalah dokumen hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data / informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
28. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan keuangan dan / atau kinerja untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan objek yang diperiksa, serta dilakukan secara terjadwal.
29. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus atau tertentu diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan Dana Desa yang

bersumber.....

bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat mutu dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Laranagan dan Sanksi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan perencanaan pengawasan yang terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif, maka seluruh jenis pengawasan disusun dalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan memepertimbangkan pemetaan dan identifikasi masalah.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan reguler; dan
 - b. Pemeriksaan denga tujuan tertentu.

(2)Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan Inspektorat Daerah melalui Tim Pemeriksaan dengan tahapan :
- a. Survei Pendahuluan;
 - b. Pengujian sederhana atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - c. Pengujian Rinci; dan
 - d. Pelaporan.
- (3) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan dengan Surat Perintah Inspektur, dengan susunan tim terdiri :
- a. Penanggungjawab : Inspektur
 - b. Pembantu Penanggungjawab : Inspektur Pembantu
 - c. Pengendali Teknis : P2UPD/Auditor senior
 - d. Ketua Tim : P2UPD/Auditor senior
 - e. Anggota Tim : Unsur P2UPD dan Auditor

Pasal 6

- (1) Tim Pemeriksaan melaksanakan pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh setelah disusun Program Kerja Pemeriksaan.
- (2) PKP disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Pengendali Teknis. PKP paling sedikit memuat :
 - a. Dasar Pemeriksaan;
 - b. Tujuan Pemeriksaan;
 - c. Ruang Lingkup Pemeriksaan;
 - d. Sasaran Pemeriksaan;
 - e. Tahapan Pemeriksaan;
 - f. Stnadar Pemeriksaan;
 - g. Metodologi Pemeriksaan;
 - h. Pola Pelaporan;
 - i. Penugasan;
 - j. Waktu Pemeriksaan;
 - k. Batasan

- k. Batasan Pemeriksaan; dan
- 1. Langkah Kerja Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilokasi obyek pemeriksaan sesuai dengan jumlah hari kerja yang tercantum dalam PKPT Inspektorat Daerah.
- (2) Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahapan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggran dan sampai dengan pada saat dilaksanakan pemeriksaan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Langkah Kerja yang ditetapkan dalam PKP;
- (2) Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam setiap Langkah Kerja dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- (3) Setiap Anggota Tim Pemeriksa menyusun KKP dan melaporkannya kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim Pemeriksa, Supervisor dan Penganggungjawab;
- (4) KKP yang telah direviu disimpan oleh Ketua Tim sebagai dokumen pemeriksaan;
- (5) KKP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati Bintan; dan
- (6) Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam KKP menjadi bahan penyusunan P2HP.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) P2HP disusun oleh Ketua Tim dan revidi secara berjenjang oleh Pengendalian Teknis dan serta Penganggungjawab;
- (2) P2HP harus diekspose dihadapan tim pemeriksaan lain paling lambat 2 (dua) minggu sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan;
- (3) P2HP yang telah diekspose selanjutnya diklarifikasikan kepada Pemerintah Desa yang diperiksa dan untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat yang diperiksa;
- (4) Atas dasar tanggapan dari pejabat yang diperiksa, Tim Pemeriksa membuat rekomendasi yang bersifat sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan / Klarifikasi P2HP;
- (5) Berita Acara tersebut ditandatangani Ketua Tim dan Kepala Desa atau Perangkat desa yang ditunjuk diketahui oleh Supervisor, dan dibuat rangkap 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk tim pemeriksa dan 1 (satu) set untuk Pemerintah Desa yang diperiksa; dan
- (6) Berita acara tersebut menjadi dasar penyusunan draft Laporan Hasil pemeriksaan (LHP).

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun dan menyelesaikan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara Pembahasan / Klarifikasi P2HP;
- (2) LHP disusun dalam bentuk surat, dengan jenis kertas HVS ukuran folio (F4) menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 11 spasi 1 ;
- (3) LHP ditandatangani oleh Inspektur, ditujukan pada Bupati Bintan dengan tembusan :
 - a. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau c.q Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Wakil Bupati Bintan;
 - c. Kepala.....

- c. Kepala Perangkat Daerah yang mengenai urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Camat sesuai dengan wilayah Desa yang diperiksa;
 - e. Kepala desa obyek yang diperiksa;
- LHP disampaikan kepada Bupati Bintan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;
- (4) LHP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati Bintan;
 - (5) Kepala desa obyek yang diperiksa wajib menindaklanjuti LHP sesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya LHP;
 - (6) Kepala desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Inspektur Daerah melakukan pemantauan dan pemuthakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan dan;
- (3) Hasil Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan disusun dan dilaporkan kepada Inspektur Daerah dalam bentuk laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 12.....

Pasal 12

Format PKP, KKP, P2HP, LHP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

LARANGAN DAN SAKSI

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Inspektorat dilarang :

- a. Menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dari pihak yang diperiksa atau pihak lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
- b. Meminta sesuatu yang bersifat materi dan /atau fasilitas dari pihak yang diperiksa;
- c. Melakukan pemufakatan dengan pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa materi maupun fasilitas;
- d. Memaksa, menakut-nakuti dan mengancam pihak yang diperiksa;
- e. Menyampaikan informan/dokumen kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, dan/atau untuk menakut-nakuti pihak yang diperiksa;
- f. Menyampaikan informasn/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan masukan, kecuali dalam forum Ekspose P2HP, dan/atau diskusi sesama APIP/P2UPD dilingkungan Inspektorat; dan
- g. Menghilangkan atau menghapus temuan hasil pemeriksaan tanpa didasari bukti-bukti yang cukup ataupun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14.....

Pasal 14

APIP/P2UPD yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapka di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 04 Oktober 2019

BUPATI BINTAN ,
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 04 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR
57



